

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 3 ayat (1)* dan *ayat (2)*Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

 Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

 Retribusi Daerah, kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan

 Retribusi termasuk tenaga lainnya yang membantu terlaksananya

 pemungutan diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja

 tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5161);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BupatiKabupaten Penajam Paser Utara ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- 7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- 8. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja
- 10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah.
- 12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 13. Retribusi Daerah yang selanjurnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepetingan orang Pribadi atau Badan.
- 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 15. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 16. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- 17. Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah;
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II AZAS

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III MAKSUD

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja satuan kerja;
- b. Semangat Kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan atau Tenaga lainnya;
- c. Pendapatan Daerah dan;
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikankepada SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing; dan
 - e. Camat, Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (3) Pemberian insentif pemungutan Pajak-Pajak Daerah lainnya secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;

- e. Pihak Lain yang membantu SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak-Pajak Daerah lainnya.
- (4) Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
 - e. Pihak Lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c danhuruf d, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c danhuruf ddan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c danhuruf ddapat diberikan insentif dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

BAB V SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Besaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.
- (2) Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan Pajak-Pajak Daerah lainnya sebagaimana dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.
- (3) Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

Pasal 7

Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Insentif Pemungutan

Pasal 9

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif pemungutan dilakukan apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara bertahap per triwulan dengan penghitungan capaian Target Kinerja yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. 1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - 2. Sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - 3. Sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 - 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
 - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima perseratus), insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - i. Apabila pada akhir tríwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai, terkecuali untuk triwulan IV telah mencapai 100 % atau lebih dapat diberikan dalam bulan triwulan IV tahun berjalan.

- (3) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan pemberian insentif disesuaikan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara jabatan.

Pasal 14

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 3 April 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 3 April 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10.

Lampiran: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2014 TANGGAL : 3 APRIL 2014

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:

| NO. | PENERIMA | JUMLAH PENERIMA INSENTIF | INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN | TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| I | BUPATI | 1 | 5, 000 | 5, 000 | | |
| II | WAKIL BUPATI | 1 | 4, 000 | 4, 000 | | |
| III | SEKRETARIS DAERAH | 1 | 2,000 | 2, 000 | | |
| IV | PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH (sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing) | | | | | |
| | 1. KEPALA DINAS | 1 | 1, 950 | 1, 950 | | |
| | 2. SEKRETARIS | 1 | 1, 905 | 1, 905 | | |
| | 3. KEPALA BIDANG | 3 | 1, 750 | 5, 250 | | |
| | 4. KEPALA SEKSI | 9 | 1, 625 | 14, 625 | | |
| | 5. PELAKSANA | 41 | 1, 470 | 60, 270 | | |
| VI | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| | (yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan) | | | | | |
| | 1. CAMAT | 4 | 0, 048 | 0, 192 | | |
| | 2. LURAH DAN KADES | 54 | 0, 045 | 2, 430 | | |
| | 3. TENAGA LAINNYA | 58 | 0, 041 | 2, 378 | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 100, 000 | | |
| | | | | (seratus persen) | | |

B. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK DAERAH LAINNYA:

| NO. | PENERIMA | JUMLAH PENERIMA INSENTIF | INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN | TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| I | BUPATI | 1 | 5, 000 | 5, 000 | | |
| II | WAKIL BUPATI | 1 | 4, 000 | 4, 000 | | |
| III | SEKRETARIS DAERAH | 1 | 2, 000 | 2, 000 | | |
| IV | PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH (sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing) | | | | | |
| | 1. KEPALA DINAS | 1 | 1, 950 | 1, 950 | | |
| | 2. SEKRETARIS DINAS | 1 | 1, 900 | 1, 900 | | |
| | 3. KEPALA BIDANG | 3 | 1, 750 | 5, 250 | | |
| | 4. KEPALA SEKSI | 9 | 1, 600 | 14, 400 | | |
| | 5. PELAKSANA | 41 | 1, 500 | 61, 500 | | |
| V | PIHAK LAIN | Jumlah orang Sesuai | Nilai % Secara Proporsional | 4,000 | | |
| | | Kebutuhan | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 100, 000 | | |
| | | | | (seratus persen) | | |

C. INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH:

| NO. | PENERIMA | JUMLAH PENERIMA INSENTIF | INSENTIF DITERIMA/ ORANG/TAHUN | TOTAL INSENTIF DITERIMA /TAHUN | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| I | BUPATI | 1 | 5, 000 | 5, 000 | | | |
| II | WAKIL BUPATI | 1 | 4, 000 | 4, 000 | | | |
| III | SEKRETARIS DAERAH | 1 | 2, 000 | 2, 000 | | | |
| IV | IV PEJABAT DAN PEGAWAI SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing | | | | | | |
| | 1. KEPALA SKPD | 1 | 1, 950 | 1, 950 | | | |
| | 2. SEKRETARIS SKPD | 1 | 1, 900 | 1, 900 | | | |
| | 3. KEPALA BIDANG | 3 | 1, 750 | 5, 250 | | | |
| | 4. KEPALA SEKSI | 9 | 1, 600 | 14, 400 | | | |
| | 5. PELAKSANA | 41 | 1, 500 | 61, 500 | | | |
| V | PIHAK LAIN | Jumlah orang Sesuai Kebutuhan | Nilai % Secara Proporsional | 4,000 | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 100, 000 | | | |
| | | | | (seratus persen) | | | |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR